

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK**

Nomor: Tel. 3474/LP 210/DMT-10000000/2026

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d 14.51 WIB
Tempat : Jakarta Selatan
Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha.
3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan batasan dan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: FADLI TRI HARTONO
Komisaris	: MIRA TAYYIBA
Komisaris	: RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Komisaris Independen	: GUNAWAN SUSANTO
Komisaris Independen	: IBNU SULISTYO PRADIPTO

DIREKSI:

Direktur Utama	: THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan	: HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis	: AGUS WINARNO
Direktur Investasi	: HENDRA PURNAMA
Direktur Pengelolaan Aset	: FANDI WIJAYA

Adapun profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom
Notaris	: Mala Mukti, S.H., LL.M
Konsultan Hukum	: TnP Law Firm

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Adapun, Rapat dipimpin oleh **FADLI TRI HARTONO** selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan

Komisaris Nomor: 044/DEKOM-DMT/06/2026 tanggal 22 Juni 2026, tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan Tahun Buku 2025 ("**Pimpinan Rapat**").

Dalam Rapat, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") sejumlah 72.294.207.163 saham atau merupakan 89,2820540% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 80.986.961.544 saham, tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 2.572.715.900 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2026, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha, disampaikan oleh Hendra Purnama selaku Direktur Investasi Perseroan.
- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha, disampaikan oleh Hendra Purnama selaku Direktur Investasi Perseroan.
- Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha Sesuai dengan Batasan dan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, disampaikan oleh Hendra Purnama selaku Direktur Investasi Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan relevansi pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris dan Konsultan Hukum. Pada keseluruhan Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam "Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk" tertanggal 30 Juni 2026 nomor 230/Srt/VI/2026 dan akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk" tertanggal 30 Juni 2026 nomor 150, dimana resume dan minuta atas akta tersebut dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.294.207.163	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	71.218.900	=	0,0985126	%
Suara Abstain	:	104.184.453	=	0,1441118	%
Suara Setuju	:	72.118.803.910	=	99,7573756	%
Total Suara Setuju	:	72.222.988.263	=	99,9014874	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.222.988.263 saham atau merupakan 99,9014874% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Penggabungan Usaha dan Rancangan Penggabungan Usaha antara Perseroan, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi dimana Perseroan akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan sebagaimana telah diumumkan kepada publik melalui Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha pada tanggal 8 Mei 2026, berikut setiap perubahan dan/atau penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui konsep Akta Penggabungan dan penandatanganan Akta Penggabungan antara Perseroan, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk menandatangani Akta Penggabungan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha tersebut.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan keputusan Mata Acara Pertama Rapat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.294.207.163	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	71.218.900	=	0,0985126	%
Suara Abstain	:	104.184.453	=	0,1441118	%
Suara Setuju	:	72.118.803.910	=	99,7573756	%
Total Suara Setuju	:	72.222.988.263	=	99,9014874	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.222.988.263 saham atau merupakan 99,9014874% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, sehingga menjadi sebagaimana ditampilkan pada layar Rapat dan dituangkan dalam akta notaris yang dibuat sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk:
 - i. Menyatakan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dalam suatu akta notaris, termasuk menyusun kembali sebagian atau seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan;
 - ii. Mengajukan, memperoleh, dan menandatangani segala persetujuan, pemberitahuan, pendaftaran, atau dokumen lainnya yang diperlukan kepada instansi yang berwenang, termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
 - iii. Melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.294.207.163	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	69.722.400	=	0,0964426	%
Suara Abstain	:	104.184.453	=	0,1441118	%
Suara Setuju	:	72.120.300.310	=	99,7594457	%
Total Suara Setuju	:	72.224.484.763	=	99,9035574	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.224.484.763 saham atau merupakan 99,9035574% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang secara sah menyatakan tidak menyetujui Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rancangan Penggabungan Usaha;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

